

BAB III

KRITIK SANAD

A. Kepentingan Mempelajari Sanad

Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa ada beberapa istilah yang berkaitan dengan sanad. Yaitu sanad, isnad, musnid dan musnad. Para ulama sepakat kalau istilah sanad dan isnad adalah dua kata yang mempunyai pengertian yang sama.¹ Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menggunakan dua kata tersebut secara bergantian.

Perlu diketahui bahwa, isnad itu menerangkan jalan matan, sebagaimana telah diketahui kalau perawi-perawi yang menyampaikan kepada matan disebut *thariq* dan sanad. Dinamai *thariq* karena dengan menlalui inilah akan sampai kepada yang dimaksud. Dan dinamai sanad, karena kepadanya berpegang para ulama dalam menshahihkan dan mendia'ifkan hadis.²

Maka nyatalah keutamaan isnad. Dengan istilah inilah dapat diketahui mana hadis yang maqbul (yang diterima) dan mardud (tertolak), mana yang *ma'mul bihi* dan mana yang *ghairu ma'mul bihi*. Dan dengan isnad ini

¹Muhammad Mahfudz Al-Tirmisi, *Manhaj dzwi al-Nadzar*, Dar al-Fikr, Bairut, 1995, h. 7

²M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1958, h. 48

Masalah penghimpunan hadis nabi ini, sempat mendapat respon negatif dari kalangan Orientalis, terutama Ignaz Goldziher. Menurutny hadis/sunnah tidak tercatat pada masa nabi Muhammad dan sesudahnya sampai masa penyusunan hadis yang dilakukan oleh penyusun kitab-kitab hadis terkenal pada abad ketiga hijriah. Jadi menurut Goldziher terdapat rentang waktu lebih dari dua abad terputusnya hubungan nabi dengan hadis-hadisnya. Dampaknya--menurut logika Orientalis--mengakibatkan banyaknya hadis-hadis palsu yang disusupkan ke dalam sunnah. Dan sulit membedakan yang shahih dengan yang palsu diantara hadis-hadis itu.

Sepintas lalu, jika isu ini dilontarkan kepada orang yang buta tentang hadis, bisa saja membenarkannya. Karena logika-logika itu dirangkai sedemikian rupa hingga tampak masuk akal, jika dibiarkan begitu saja tanpa diuji secara kritis. Tapi jika isu itu, diteliti secara ilmiah, maka isu itu dapat dengan mudah dipatahkan dan kehilangan pijakan. Diantara literatur yang penting dalam kasus ini adalah kitab *Al-sunnah Qabla al-Tadwin*. Kitab karya Muhammad 'Ajjaj al-Khatib ini membahas isu--yang diungkapkan oleh Goldziher lalu diikuti oleh Orientalis yang datang sesudahnya--itu secara panjang lebar yang membuktikan kekeliruan tuduhan diatas dengan argumentasi yang kokoh.

Juga Prof. Muhammad Mustafa al-A'dzamy mencantumkan kitab ini sebagai salah satu referensinya dalam doktor-nya di Universitas Cambridge. Hampir setiap penulisan tentang kosifikasi sunnah merujuk ke kitab ini,

Paling tidak ada lima kitab yang secara detail mengupas kekeliruan Orientalis dalam memahami sejarah hadis ini; antara lain (1) *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawy* oleh al-A'dzamy yang terdiri dari dua jilid, merupakan salah satu referensi penting dalam pembukuan sunnah pada masa awal, (2) *al-Sunnah qabla al-Tadwin* yaitu kitab yang pada awalnya merupakan tesis master di Darul Ulum, Universitas Cairo, (3) *al-Sunnah wamaknataha fi al-Tasyri' al-Islamy* oleh Dr. Mustafa al-Siba'i, disertasi doktor di al-Azhar dan telah dicetak berulang kali, (4) *Tawtsiq al-Sunnah fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri* (autentikasi sunnah pada abad kedua hijriah) oleh Rif'at Fauzy, dari Darul Ulum Cairo yang mulanya merupakan disertasi doktor penulinya, (5) *Difa' 'an Sunnah* oleh Muhammad Abu Syuhbah dari al-Azhar.

Adalah Prof. Muhammad Hamidullah, Pakar Muslim di Sarbonne, Prancis, asal India, pertama kali mentahqiq (memberi komentar dan mengedit) dan menerbitkan shahifat Hammam Ibn Munabbih yang merupakan bukti kuat adanya pembukuan hadis pada zaman shahabat nabi s.a.w. Sebab shahifat (lembaran) itu diriwayatkan Ibn Munabbih dari



Abu Hurairah yang salah seorang perawi hadis terbesar dikalangan shahabat nabi.

Bahkan Prof. Rif'at Fawzy telah menerbitkan dua shahifat yang usianya cukup tua. Pertama, Shahifat Ali Ibn Abi Thalib r.a disertai ta'liq (komentar dan edit). Kedua, shahifat Hammam yang diterbitkan Hamidullah sebelumnya. Tapi lebih dilengkapi dengan kajian integral tentang shahifat itu dari pelbagai sudut pandang, hingga tampil lebih berbobot dari yang pertama. Itu tampak dari sambutan yang berdatangan dari pelbagai fihak. Dan konon beliau juga akan menerbitkan shahifat-shahifat lainnya seperti shahifat Abdullah Ibn "Amr Ibn al-Ash yang lebih terkenal dengan istilah shahifat al-Shadiqah (lembaran yang terpercaya).¹⁴

Penghimpunan hadis nabi secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (memerintah 99-101 H) seorang figur teladan yang berkeinginan keras untuk menghimpun hadis. Ia mengeluarkan surat perintah yang isinya agar seluruh hadis nabi di masing-masing daerah dihimpun. Surat tersebut dikirim kepada seluruh pejabat dan ulama di pelbagai daerah pada akhir tahun 100 hijriah. Diantara surat itu diterima oleh gubener Madinah

¹⁴Daud Rasyid, MA., *Kodifikasi hadis dan Orientalis*, Majalah Suara Hidayatullah 05/X/Jumadil Ula 1418, h. 17

al-Shahih Muslim. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kedua kitab tersebut, sudah tergambar secara umum bahwa isi, bentuk susunan, kualitas hadis yang terhimpun dalam dalam kitab yang bersangkutan mempunyai derajat kevalidan yang tinggi.

Sejak pertengahan hingga abad III hijriah muncul pula kitab-kitab hadis yang pembagian bab atau sistematikanya tersusun seperti bab-bab fiqh. Sistematika kitab hadis seperti ini disebut dengan *sunan*. Atau dengan kata lain bahwa *sunan* adalah suatu koleksi (hadis) dimana mater-materinya yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum membentuk skema yang digunakan untuk membagi-bagi koleksi semacam itu. Literatur *sunan* bisa dilacak dari permulaan abad kedua hijri.

(i) Makhlul (w. 116 H/734 M), seorang ahli Syria, dan ahli hukum yang pertama diambil sumpahnya oleh Umar II, menyunting sebuah volume *sunan*. Dia diikuti oleh sejumlah ulama seperti (ii) Ibnu Jurayj yang termasuk dalam kelompok *Ashab al-Ashnaf* dan (iii) Sa'in bin Abi Arubah (w. 156 H/733 M) yang, menurut penuturan Ibnu Hanbal, adalah seorang Iraq pertama yang menyusun materi tersebut dalam bab demi bab (iv) al-'Auza'i Abd al-Rahman bin 'Amr (w. 157 H/744 M), seorang tokoh Syria yang mendirikan sebuah aliran hukum Islam, juga menyunting kitab *sunan*, (v) Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abi

